



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

website : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail: pendidikan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 425/1779 /Sekdis/DP/2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PAHAE EDUCATION CENTRE, KECAMATAN PAHAE JAE

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pahae Education Centre Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 29/II/PEC/X/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa untuk beroperasinya dengan baik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pahae Education Centre yang didirikan oleh kelompok masyarakat, dipandang perlu dikeluarkan Surat Ijin Operasional.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Memperhatikan : a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pahae Education Centre Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

- b. Akte Fendirian Lembaga Pendidikan dan Kursus Pahae Education Centre No. 91 Tanggal 30 April 2008.
- c. Laporan Tim verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PAHAE EDUCATION CENTRE KECAMATAN PAHAE JAE.
- Pertama : Memberi Ijin Operasional bagi :
- 1. Nama FKBM : Pahae Education Centre
 - 2. Alamat : Jl.Pendidikan Kel. Pasar Sarulla
 - 3. Kecamatan : Pahae Jae
- Kedua : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengirimkan Laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
 - b. Menaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan PKBM;
 - c. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan PKBM dan Penyelenggaraan administrasi PKBM yang digariskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - d. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Ketiga : Ijin Operasional ini dapat dicabut/dibatalkan apabila dikemudian hari pihak Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pahae Education Centre Kecamatan Pahae Jae tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada diktum Kedua Keputusan ini.
- Keempat : Setiap lima tahun ajaran Ijin Operasional ini akan ditinjau dan diperbaharui sesuai dengan hasil penilaian dan evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada Tanggal : 16 Juni 2014

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
SEKRETARIS,



Tembusan :

- 1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara di Tarutung
- 2. Dirjen Pendidikan di Jakarta
- 3. Gubernur Sumatera Utara
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
- 5. Camat Kecamatan Pahae Jae
- 6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pahae Jae
- 7. Forum Komunikasi PKBM di Jakarta
- 8. Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pahae Education Centre Kecamatan Pahae Jae